



P E N E T A P A N
Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

SAFRIZAL, Lahir di Pangkalan Brandan, tanggal 23 Juni 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, tempat tinggal di Gang Amal Lingkungan III Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dibawah register Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Stb tanggal 22 Juni 2022 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada Ijazah anak Pemohon, tertulis bernama Pemohon Safrizal;
- Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205-LT-14052014-0023, tertulis nama Pemohon Safrizal Manduk, yang seharusnya bernama SAFRIZAL
- Bahwa akibat kelalaian Pemohon terdapat perbedaan nama ayah anak Pemohon di Ijazah dengan Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut, anak Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus segala kepentingan administrasinya
- Bahwa akibat kesalahan nama ayah anak Pemohon tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhak untuk mengeluarkan Akte Kelahiran tersebut sebelum ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1205-LT-14052014-0023, tertulis bernama Pemohon SAFRIZAL MANDUK, yang seharusnya bernama SAFRIZAL;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama ayah anak Pemohon pada pinggir Akte Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205-LT-14052014-0023;
4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 1205177105810003, atas nama Nurliana, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1205172307080005 tanggal 22 Juli 2020, atas nama Safrizal Manduk, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, Nomor DN-07 Dd/06 0109872 tanggal 25 Juni 2016, atas nama Muhammad Khadavi, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 050746 dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 97/21/VI/2000 tanggal 17 Juni 2000, atas nama Syafrizal dan Nurliana, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Lapan dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1205-LT-14052014-0023 tanggal 14 Mei 2014, atas nama Muhammad Khadavi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan, yaitu: 1. Saksi **AMIRSAH** dan 2. Saksi **HARISMAWAN**, yang mana saksi-saksi dimaksud menerangkan pada pokoknya membenarkan Pemohon sebenarnya nama Pemohon adalah SAFRIZAL;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing – masing bernama 1. Saksi **AMIRSAH** dan 2. Saksi **HARISMAWAN**;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan / dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-5 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 1205172306770006, yang saat ini bertempat Gang Amal Lingkungan III Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Nurlina dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu saudari Putri Ramadhan dan saudara Muhammad Khadavi;
- Bahwa benar Pemohon ingin memperbaiki/membetulkan nama Pemohon tersebut pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205-LT-14052014-0023, tertulis nama Pemohon Safrizal Manduk, yang seharusnya bernama SAFRIZAL;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon adalah untuk disesuaikan dengan yang sebenarnya dan disesuaikan pula dengan ijazah sekolah anak Pemohon;
- Bahwa benar alasan memperbaiki/membetulkan nama Pemohon pada Akta kelahiran anak Pemohon tersebut karena untuk mengurus segala kepentingan administrasi anak Pemohon agar sesuai dengan yang sebenarnya sebagaimana ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa dari norma sebagaimana dimaksud diatas pencatatan perubahan nama adalah termasuk pula perubahan tanggal, bulan dan tahun kelahiran sebagaimana dalam Akta Pencatatan Sipil dimaksud;

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Gang Amal Lingkungan III Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Stabat berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan juga telah ternyata bahwa alasan-alasan memperbaiki/membetulkan ataupun merubah nama Pemohon dan tersebut dari semula sebagaimana Akte Kelahiran anak Pemohon 1205-LT-14052014-0023, tertulis nama Pemohon Safrizal Manduk, yang seharusnya bernama SAFRIZAL untuk disesuaikan dengan nama, dan tempat lahir anak Pemohon yang sebenarnya sebagaimana dengan Ijazah sekolah anak Pemohon dengan tujuan untuk kepentingan anak Pemohon untuk mengurus segala kepentingan administrasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pemberian izin kepada pemohon untuk merubah ataupun memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Langkat, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1205-LT-14052014-0023, tertulis nama Pemohon Safrizal Manduk, yang seharusnya bernama SAFRIZAL, sebagaimana disebutkan pada petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan untuk dikabulkan, karena hal dimaksud adalah merupakan bentuk pemenuhan prinsip "*tertib administrasi kependudukan*" namun petitum dimaksud dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum ketiga, bahwa *konsekwensi yuridis* dengan dikabulkannya petitum kedua pemohon adalah Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahan tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan in casu sesuai dengan ketentuan Pasal 4 jo Pasal 52 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Sipil dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sesuai dengan azas kepatutan dan keadilan, rumusan redaksionil petitum permohonan Pemohon pada butir ke-3 akan diperbaiki sesuai dengan rumusan redaksionil yang akan dimuat di dalam amar Penetapan *in casu*;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas harus diartikan, bahwa pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama Pemohon yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil "*demi hukum*" atas perintah undang undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan permohonan Pemohon adalah baralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan pasal 52 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1205-LT-14052014-0023, tertulis Pemohon bernama SAFRIZAL MANDUK, dirubah seharusnya menjadi SAFRIZAL;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama Pemohon pada pinggir Akte Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Langkat Nomor :1205-LT-14052014-0023;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul karena pemohon ini kepada Pemohon sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, oleh Kurniawan, S.H., M.H. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hezron Febrando Saragih SH.,MH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hezron Febrando Saragih, S.H.,M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran PNBPNP : Rp 30.000

ATK : Rp 50.000

Panggilan : Rp185.000

Materai : Rp 10.000

Redaksi : Rp 10.000

Jumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)